



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Adakah Perlindungan Hukum Pers Bebas di Indonesia? [Is there legal protection of press freedom in Indonesia?]

Wiratraman, H.P.

Citation

Wiratraman, H. P. (2012). Adakah Perlindungan Hukum Pers Bebas di Indonesia? [Is there legal protection of press freedom in Indonesia?]. *Jong Indonesia Magazine*, 3(6). Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/20444>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/20444>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

JONG

I N D O N E S I A

Hari Bumi,
Hari Kita



90
TAHUN
PPI
BELANDA



RETNO MARSUDI:
Keluarga Adalah Surga Saya

Adakah Perlindungan Hukum Pers Bebas di Indonesia?

Dalam suatu kesempatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Leiden 2011 lalu, pertanyaan ini saya ajukan ke mahasiswa. Tidak seorang mahasiswa pun dapat menjawab bahwa pers bebas telah atau belum terlindungi hukum. Semua meyakini, pers Indonesia sudah sangat maju seiring dengan jatuhnya rezim otoritarian Soeharto di tahun 1998.

Memang, pers Indonesia telah banyak berubah, terutama tidak lagi dikenalnya pembredelan, sensor dan perijinan. Konteks politik reformasi memberi kesempatan dengan memperbaiki situasi pers Indonesia. Setidaknya, kontrol negara terhadap pers tidak lagi dominan, sementara pers kian mudah lahir dan berkembang menyesuaikan kebutuhan pasar

atau industri media.

Namun, benarkah situasi itu membaik, dan khususnya, secara hukum menjadi lebih terlindungi? Tulisan ini dibuat untuk mengetengahkan situasi Indonesia di Peringatan Hari Pers Dunia yang jatuh pada tanggal 3 Mei setiap tahunnya.

'Surplus-defisit'

Menarik bila kita menyimak perkembangan beberapa tahun terakhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato khusus soal pers saat peringatan ulang tahun keempat Harian Jurnal Nasional di Jakarta (3 Juni 2010), "Dulu kita defisit, tapi sekarang kita surplus *freedom of the press*...". Ini artinya, diskursus 'surplus-defisit' sesungguhnya adalah wacana yang dilontarkan untuk

memaknai kebebasan dan ketidakbebasan pers.

Sejak lahirnya UU No. 40 tahun 1999 (UU Pers), sensor, pembredelan dan ijin pendirian pers tidak lagi diperlukan. Lebih-lebih, di masa kepresidenan Gus Dur, Departemen Penerangan yang selama ini menjadi institusi momok bagi pers, telah dibubarkan. Akibat yang dirasakan saat itu, jumlah pers baru melonjak drastis. Kepemilikan media tidak lagi didominasi elit politik-ekonomi tertentu, karena siapapun berlomba masuk dalam bisnis pers, atau bahkan berpolitik melalui pers. Konteks politik desentralisasi pula melahirkan pers daerah baru yang lahir seiring dengan musim Pilkada. Lonjakan itu, sayangnya, tak disertai profesionalisme jurnalis dan kemampuan manajerial yang baik. Aki-

batnya, berita sensasional, provokatif dan pelanggaran kode etik jurnalis mudah ditemui. Masyarakat, ahli media, dan politikus mempertanyakan situasi negatif itu sebagai euforia kebebasan yang 'kebablasan', atau wacana 'surplus'nya SBY.

Situasi kebebasan pers yang demikian tidak bisa dilepaskan dari karakter produk rezim pasca-otoritarian. Krisis demokrasi yang disumbat puluhan tahun, akhirnya terbuka dan memancarkan energi perubahan drastis dalam sejumlah aspek kehidupan sosial, budaya, politik dan hukum. Tidak semua berujung positif. Dalam soal pers, apa yang disebut 'surplus' itu bisa jadi merupakan sisi negatif dari kebebasan pers.

Meskipun demikian, situasi itu bukan berarti tidak lagi 'defisit'. Realitasnya, negara tidak serius mewujudkan elemen dasar kebebasan pers di Indonesia, terutama di paruh kedua pemerintahan SBY (2009-2011). Pers, boleh dikata, bandulnya kembali ke arah defisit.

Komitmen Pemerintah

Kata kunci untuk melihat kema-

juan atau kemunduran jaminan kebebasan pers sangat bergantung dari komitmen pemerintah. Ada sejumlah indikasi yang memperlihatkan ketidakseriusan di masa pemerintahan SBY dalam menjamin kebebasan pers. Setidaknya, pertama, adanya upaya membatasi kebebasan ekspresi melalui sejumlah instrumen perundang-undangan; Kedua, keterlibatan aparat dalam kekerasan terhadap jurnalis; serta Ketiga, impunitas atau pembiaran pelaku kekerasan untuk menyerang pers.

Pemberangusan pers (*breidel*) misalnya, justru kembali terjadi dalam kasus penyitaan secara paksa alat siaran Radio Era Baru di Batam. Ironisnya, penyitaan paksa terjadi di tengah proses hukum di pengadilan tata usaha negara sedang berjalan. LBH Pers menduga kuat adanya campur tangan Pemerintah Komunis Cina untuk menghentikan siaran Radio Era Baru yang kerap memberitakan soal pelanggaran HAM di Cina. Ini jelas menampar keras jaminan dalam pasal 4(2) UU Pers yang menyatakan 'Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan

penyiaran'.

Sementara, diberitakan keselamatan jurnalis masih menjadi masalah serius selama 2011, karena catatan Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Dewan Pers, telah terjadi 85 kasus kekerasan terhadap pers (Kompas, 1/3/2012). Apalagi, situasi maraknya kekerasan tersebut diperparah dengan kegagalan negara untuk mengadili pelaku kekerasan dalam mekanisme peradilan yang adil dan tak berpihak. Tentunya, impunitas menjadi problem besar penegakan hukum serta mengancam fungsi pers sebagai alat kontrol sosial (pasal 3(1) UU Pers). Militer, polisi, pegawai pemerintahan dan peradilan, ramai-ramai mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap jurnalis di lapangan.

Belum lagi ancaman terhadap pers yang justru dilegalisasi melalui sejumlah perundang-undangan, di luar UU Pers. Seperti UU Anti-Pornografi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelejen, serta sejumlah kehendak revisi legislasi yang cenderung membatasi pers bebas.

Di tengah politik hukum negara yang kurang berpihak dalam perlindungan pers bebas, situasi Indonesia justru marak dipedaya oleh kekerasan sipil yang digerakkan oleh elit politik atau bisnis tertentu. Sementara sejumlah penguasa media ‘mengakrabi’ kekuasaan politik predatorik di berbagai level, yang sarat dengan kepentingan komunal dan semata akumulasi modal.

Pers, ringkasnya, menghadapi tembok berlapis untuk bisa menjadi pers yang bebas dari tekanan struktural dan kekerasan. Bila lapisan itu kian menebal dan mengeras, bukan tidak mungkin, sesungguhnya negara sedang menuju kembali ke situasi otoritarianisme politik yang menyumbat sekaligus mematikan kebebasan pers.

Semoga tidak demikian, sebagaimana pernyataan Presiden SBY beberapa bulan lalu. “Indonesia akan terus menganut paham kemerdekaan pers, suatu negara akan lebih baik jika menganut paham kebebasan pers, daripada paham otoritarian. Kemerdekaan pers akan memenuhi hak

masyarakat untuk mendapatkan informasi, kehidupan demokrasi akan berjalan dengan baik, dan aspirasi masyarakat bisa disuarakan” (Kompas, 9/2/2012). Pernyataan yang disampaikan dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2012 di Jambi itu, menarik untuk dipersandingkan dengan bagaimana institusi internasional yang bekerja dalam isu kebebasan pers melihat situasi Indonesia.

Pesan atas temuan Reporters San Frontiers (RSF, 2012), bertolak belakang dengan pernyataan SBY. RSF, lembaga promosi kebebasan pers yang bermarkas di Paris, setiap tahun membuat indeks kebebasan pers. RSF menilai tujuh elemen dasar suatu negara berkaitan dengan indeks kebebasan pers. Pertama, adanya kekerasan dan tindakan kasar terhadap jurnalis; Kedua, peran negara dalam melawan impunitas atas kekerasan dan tindakan kasar; Ketiga, sensor dan sensor diri (*self-censorship*); Keempat, situasi media (seperti apakah pemerintah mengontrol kebijakan editorial media milik negara); Kelima, perundang-undangan soal media; Keenam; tekanan peradilan, birokrasi dan kelompok bisnis; dan Ketujuh,

akses internet dan media baru. Menurut survey RSF, indeks kebebasan pers Indonesia selama 2011-2012 ini merosot sangat tajam dari tahun sebelumnya di peringkat 117 menjadi 146 dari 179 negara di dunia. Dengan peringkat itu, menempatkan pemerintahan SBY sebagai pemerintah yang paling buruk menciptakan situasi kebebasan pers pasca Soeharto. Lebih lagi, di tingkat Asia Tenggara, posisinya di atas Vietnam dan Burma, sedangkan negara lainnya lebih baik dari Indonesia.

Dengan catatan RSF ini, kita berharap, pemerintah memperkuat komitmen jaminan kebebasan pers, agar tak semata berada di dalam alam wacana saja, tetapi sungguh-sungguh didorong ke arah politik pers bebas yang lebih protektif dan penegakan hukum yang progresif.

Year	Netherlands	Indonesia	Thailand	Philippines
2002	1	57	65	89
2003	1	110	82	118
2004	1	117	59	111
2005	1	102	107	139
2006	1	103	122	142
2007	12	100	135	128
2008	16	111	124	139
2009	7	100	130	122
2010	1	117	153	156
2011-2012	3	146	137	140

* R. Herlambang Perdana
 Kandidat PhD, Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum Universitas Leiden,
 menulis disertasi 'Socio-Legal Kebebasan Pers di Indonesia'.
herlambangperdana@yahoo.com